



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a bahwa dengan adanya perubahan kelas jabatan pada eselon III dan eselon IV di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menyesuaikan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak,

- Mengingat
- 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
  - 3 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176),
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133),
  - 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510),
  - 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1244

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	Eselon I	17	Sekretaris Kementerian
		16	Deputi
			Staf Ahli
14	Staf Khusus		
2	Eselon II	15	Inspektur
		14	Asisten Deputi
			Sekretaris Deputi
			Kepala Biro
Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia			
3	Eselon III	13	Kepala Bidang
			Kepala Bagian
4	Eselon IV	10	Kepala Subbidang
			Kepala Subbagian
5	Fungsional	14	Analisis Kebijakan Utama
		13	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Utama
			Penyuluh Hukum Ahli Utama
			Penerjemah Utama
			Pranata Komputer Utama
			Perencana Utama
			Pustakawan Utama
			Arsiparis Utama
		Auditor Utama	
		12	Analisis Kebijakan Madya
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya			
Analisis Anggaran Ahli Madya			

		11	Perencana Madya
			Penerjemah Madya
			Statistisi Madya
			Pranata Komputer Madya
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
			Penyuluh Hukum Ahli Madya
			Pustakawan Madya
			Pranata Hubungan Masyarakat Madya
			Psikolog Klinis Madya
			Pekerja Sosial Madya
			Analisis Kepegawaian Madya
			Auditor Kepegawaian Madya
			Arsiparis Madya
			Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya
			Auditor Madya
		10	Analisis Anggaran Ahli Muda
			Analisis Kebijakan Muda
			Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
		9	Perencana Muda
			Penerjemah Muda
			Statistisi Muda
			Pranata Komputer Muda
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
			Penyuluh Hukum Ahli Muda
			Pustakawan Muda
			Pranata Hubungan Masyarakat Muda
			Psikolog Klinis Muda
			Pekerja Sosial Muda
			Analisis Kepegawaian Muda
			Auditor Kepegawaian Muda
			Perawat Muda
			Arsiparis Muda
			Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda
			Auditor Muda
			Dokter Pertama
			Dokter Gigi Pertama
			Pranata Keuangan APBN Penyelia
			Penata Laksana Barang Penyelia
Analisis Anggaran Ahli Pertama			
Analisis Kebijakan Pertama			

		8	Penerjemah Pertama
			Statistisi Pertama
			Pranata Komputer Pertama
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
			Penyuluh Hukum Ahli Pertama
			Pranata Hubungan Masyarakat Pertama
			Pustakawan Pertama
			Pekerja Sosial Pertama
			Psikolog Klinis Pertama
			Analisis Kepegawaian Pertama
			Auditor Kepegawaian Pertama
			Perawat Pertama
			Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
			Arsiparis Pertama
			Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama
			Auditor Pertama
			Pranata Komputer Penyelia
			Pustakawan Penyelia
			Analisis Kepegawaian Penyelia
			Arsiparis Penyelia
			Perawat Penyelia
		Perawat Gigi Penyelia	
		Auditor Penyelia	
		Pranata Keuangan APBN Mahir	
		Penata Laksana Barang Mahir	
		7	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
			Pustakawan Pelaksana Lanjutan
			Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
			Arsiparis Pelaksana Lanjutan
			Perawat Pelaksana Lanjutan
			Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
			Auditor Pelaksana Lanjutan
		Pranata Keuangan APBN Terampil	
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan		
	Analisis Perencanaan Anggaran		
	Analisis Kerja Sama		
	Analisis Hubungan Antar Lembaga		
	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		
	Analisis Data dan Informasi		
	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan		

6	Pelaksana	7	Perancang Grafis
			Penyusun Rancangan Perundang-undangan
			Analisis Hukum
			Analisis Advokasi Hukum
			Analisis Produk Hukum
			Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
			Penyusun Berita dan Pendapat Umum
			Analisis Berita
			Analisis Publikasi
			Konselor
			Analisis Pengaduan Masyarakat
			Komediator
			Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
			Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Analisis Kinerja
			Analisis Pengembangan Kompetensi
			Analisis Kerjasama Diklat
			Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Analisis Keuangan
			Penata Keuangan
			Bendahara
			Analisis Laporan Keuangan
			Pranata Laporan Keuangan
			Penyusun Naskah Rapat Pimpinan
			Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana
			Analisis Organisasi
			Analisis Jabatan
			Analisis Tata Laksana
			Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
			Analisis Integrasi Proses Bisnis
			Analisis Pengawasan
			Penata Laporan Keuangan
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak			
Analisis Perlindungan Perempuan			
Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan			

7	Fungsional	6	Pranata Komputer Pelaksana
			Pustakawan Pelaksana
			Arsiparis Pelaksana
			Perawat Pelaksana
			Perawat Gigi Pelaksana
			Auditor Pelaksana
			Penata Laksana Barang Terampil
8	Pelaksana	6	Pengelola Administrasi Pemerintahan
			Pengelola Sistem dan Jaringan
			Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
			Pengelola Dokumentasi
			Penata Liputan
			Pengelola Perpustakaan
			Pranata Acara
			Pengelola Perjalanan Dinas
			Petugas Protokol
			Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
			Pengelola Pengaduan Publik
			Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
			Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
			Pengelola Kepegawaian
			Pengelola Gaji
			Pengelola Keuangan
			Verifikator Keuangan
			Pengelola Database Surat Perintah Membayar
			Verifikator Data Laporan Keuangan
			Pengelola Surat
			Sekretaris
			Pranata Barang dan Jasa
			Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik
			Pengelola Barang Milik Negara
			Pengelola Bangunan Gedung
			Pengelola Kendaraan
			Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
Pengelola Rumah Tangga			
Pengelola Sarana dan Prasarana			
Pengelola Pemantauan			

9	Fungsional	5	Pranata Komputer Pelaksana Pemula
			Perawat Pelaksana Pemula
			Perawat Gigi Pelaksana Pemula
10	Pelaksana	5	Pengadministrasi Umum
			Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media
			Pengadministrasi Keuangan
			Pengadministrasi Persuratan
			Pengemudi VIP

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 